



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [info@pps.unsri.ac.id](mailto:info@pps.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 307 IUN9.2/DT/2019**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 184/UN9.2.2/KM/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar kemajuan dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa sdr. Masagus M. Hakim, NIM 20013681621002 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
  - bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar kemajuan penelitian;
  - bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
  - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- KESATU** :
- Membentuk tim penguji ujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Promotor** : Dr. dr. Irfannuddin, Sp.KO., M.Pd.Ked.  
**Co-Promotor I** : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.  
**Co-Promotor II** : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.  
**Anggota** : 1. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.  
2. Dr. Rico Januar Sitorus, S.KM., M.Kes(Epid)  
3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.  
4. Dr. dr. Mgs. H. M. Irsan Saleh, M.Biomed.  
5. Dr. Ngudiantoro, M.Si.
- Nama** : Masagus M. Hakim  
**NiM** : 20013681621002  
**BKU** : Kesehatan Lingkungan  
**Topik/Judul** : Model Pengendalian Diare pada Balita Daerah Lahan Basah di Desa Tanjung Lago dan Desa Gasing Kabupaten Banyuasin  
**Disertasi**
- KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeiruan dalam penetapan ini.

Pada tanggal : 18 Juli 2019

Ditetapkan di : Palembang

a.n. Direktur

Wakil Direktur I,

Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.

NIP 19630517 198903 1 002

**Tembusan :**

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Direktur PPs (sebagai laporan)
- Wakil Direktur II PPs
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Tim Penguji
- Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [pps@unsri.ac.id](mailto:pps@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 001/UN9.2/DT/2021**

**tentang**

**TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 002/UN9.2.2/KM/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal permohonan izin pelaksanaan Ujian Disertasi Tertutup dan penerbitan SK, maka dinyatakan bahwa **Sdr. Masagus M. Hakim, NIM 20013681621002** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya
  - bahwa mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh kegiatan ujian disertasi tertutup;
  - bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan ujian disertasi tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaannya
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tinggi & Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
  - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Kesatu :** Menunjuk Tim Penguji ujian disertasi tertutup Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

**Promotor** : Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO., M.Pd.Ked.  
**Co-Promotor I** : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.  
**Co-Promotor II** : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.  
**Anggota** : 1. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.  
2. Dr. Rico Januar Sitorus, S.KM., M.Kes(Epid).  
3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.  
4. Dr. Dr. Mgs. H. M. Irsan Saleh, Mbiomed.  
5. Dr. Ngudiantoro, M.Si.  
6. Dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D. (Universitas Indonesia)

Untuk menguji mahasiswa

**Nama** : Masagus M. Hakim  
**NIM** : 20013681621002  
**Judul Disertasi** : Model Pengendalian Diare pada Balita Daerah Lahan Basah di Desa Tanjung Lago dan Desa Gasing Kabupaten Banyuasin.

**Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

**Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
pada Tanggal: 4 Januari 2021

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.  
NIP 19610114 199001 1 001



Tembusan

- Rektor (sebagai laporan)
- Wakil Bidang Akademik dan Wakil Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [pps@unsri.ac.id](mailto:pps@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 011/UN9.2/DT/2021**

**tentang  
PANITIA PROMOSI GELAR DOKTOR MAHASISWA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 014/UN9.2.2/KM/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang permohonan izin pelaksanaan ujian akhir disertai terbuka dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **Sdr. Masagus M. Hakim, NIM 20013681621002** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh promosi gelar Doktor;
- c. bahwa untuk ujian yang dimaksud pada butir b perlu ditetapkan dan diangkat panitia promosi gelar Doktor mahasiswa dimaksud;
- d. bahwa sehubungan dgn butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sbg pedoman & landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/SK.BAU.KP/2020, tentang Pengangkatan Kembali Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SUSUNAN PANITIA PROMOSI GELAR DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama : Menunjuk panitia promosi gelar Doktor Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dgn personalianya sbg berikut:
- Pengarah : Prof. Dr. Ir.H. Anis Saggaff, MSCE.**  
**Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.**  
**Ketua : Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.**  
**Promotor : Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO., M.Pd.Ked.**  
**Co-Promotor I : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.**  
**Co-Promotor II : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.**  
**Anggota : 1. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.**  
**2. Dr. Rico Januar Sitorus, S.KM., M.Kes(Epid).**  
**3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.**  
**4. Dr. Ngudiantoro, M.Si.**  
**5. Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D. (Universitas Indonesia)**
- untuk menguji mahasiswa
- Nama : Masagus M. Hakim**  
**NIM : 20013681621002**  
**Judul Disertasi : Model Pengendalian Diare pada Balita Daerah Lahan Basah di Desa Tanjung Lago dan Desa Gasing Kabupaten banyuasin.**
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
pada Tanggal : 12 Januari 2021  
Direktur,

  
Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.  
NIP 19610114 199001 1 001

**Tembusan :**

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Bidang Akademik PPs
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan
4. Dosen Penguji
5. Mahasiswa Ybs.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [info@pps.unsri.ac.id](mailto:info@pps.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 030/UN9.2/DT/2020  
tentang**

**TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 032/UN9.2.2/KM/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar akhir dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **Sdr. Masagus M. Hakim, NIM 20013681621002** telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
- b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar akhir penelitian;
- c. bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya periode 2019-2023;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KESATU** : Membentuk tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Dr. dr. Irfannuddin, Sp.KO., M.Pd.Ked.  
Co-Promotor I : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Co-Promotor II : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.  
Anggota : 1. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.  
2. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM., M.Kes(Epid)  
3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.  
4. Dr. dr. Mgs. H. M. Irsan Saleh, M.Biomed.  
5. Dr. Ir. Edward Saleh, M.S.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Masagus M. Hakim  
NIM : 20013681621002  
BKU : Kesehatan Lingkungan  
Judul Disertasi : Model Pengendalian Diare pada Balita Daerah Lahan Basah di Desa Tanjung Lago dan Desa Gasing Kabupaten Banyuasin

**KEDUA** : Tim penguji yg tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kpd Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 04 Februari 2020

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.  
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. KPS Doktor Ilmu Lingkungan
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [pps@unsri.ac.id](mailto:pps@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 001/UN9.2/DT/2021**

**tentang**

**TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 002/UN9.2.2/KM/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal permohonan izin pelaksanaan Ujian Disertasi Tertutup dan penerbitan SK, maka dinyatakan bahwa **Sdr. Masagus M. Hakim, NIM 20013681621002** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya
  - bahwa mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh kegiatan ujian disertasi tertutup;
  - bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan ujian disertasi tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaannya
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tinggi & Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
  - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Kesatu :** Menunjuk Tim Penguji ujian disertasi tertutup Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

**Promotor** : Dr. dr. Irfanuddin, Sp.KO., M.Pd.Ked.  
**Co-Promotor I** : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.  
**Co-Promotor II** : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.  
**Anggota** : 1. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.  
2. Dr. Rico Januar Sitorus, S.KM., M.Kes(Epid).  
3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.  
4. Dr. Dr. Mgs. H. M. Irsan Saleh, Mbiomed.  
5. Dr. Ngudiantoro, M.Si.  
6. Dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D. (Universitas Indonesia)

Untuk menguji mahasiswa

**Nama** : Masagus M. Hakim  
**NIM** : 20013681621002  
**Judul Disertasi** : Model Pengendalian Diare pada Balita Daerah Lahan Basah di Desa Tanjung Lago dan Desa Gasing Kabupaten Banyuasin.

**Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

**Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
pada Tanggal: 4 Januari 2021

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.  
NIP 19610114 199001 1 001



Tembusan

- Rektor (sebagai laporan)
- Wakil Bidang Akademik dan Wakil Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan



**DISERTASI**

**MODEL PENGENDALIAN DIARE PADA BALITA  
DAERAH LAHAN BASAH  
DI DESA TANJUNG LAGO DAN DESA GASING  
KABUPATEN BANYUASIN**



Oleh :

**MASAGUS M HAKIM  
20013681621002**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**MODEL PENGENDALIAN DIARE PADA BALITA**  
**DAERAH LAHAN BASAH**  
**DI DESA TANJUNG LAGO DAN DESA GASING**  
**KABUPATEN BANYUASIN**

**DISERTASI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor

Oleh:

**Masagus M Hakim**  
**NIM 20013681621002**

**Promotor**



**Dr. dr. Irfannuddin, Sp. KO., M.Pd.Ked.**  
**NIP. 197306131999031001**

**Co-Promotor 1**



**Hermansyah, S.Si, M.Si, Ph.D**  
**NIP. 197111191997021001**

**Co-Promotor 2**



**Dr. Novrikasari, SKM, M.Kes**  
**NIP. 197811212001122002**



**Mengetahui,**  
**Direktur Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.**  
**NIP. 196101141990011001**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Karya tulis ilmiah berupa Disertasi ini dengan judul “Model Pengendalian Diare Pada Balita Daerah Lahan Basah di Desa Tanjung Lago dan Desa Gasing Kabupaten Banyuasin” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 Januari 2021.

Palembang, 14 Januari 2021

Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah berupa Disertasi

1. Dr. dr. Irfannuddin, Sp.KO.,M.Pd.Ked.  
NIP. 19730613199931001
2. Hermansyah, S.Si, M.Si, Ph.D  
NIP. 197111191997021001
3. Dr. Novrikasari, SKM, M.Kes  
NIP. 1978112120011220022
4. Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D  
NIP. 195306111580031001
5. Prof. dr. H. Chairil Anwar, DAPK, DAP&E, SpPark, Ph.D  
NIP. 195310041983031002
6. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum  
NIP.196507121993031003
7. Dr. Ngudiantoro, S.Si., M.Si.  
NIP. 197110101997021004
8. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM, M.Kes (Epid)  
NIP. 198101212003121002

()

()

()

()


()

()

()


()

**Mengetahui,  
Direktur Program  
Pascasarjana**

  
**Prof. Dr. Ir Amin Rejo, M.P**  
NIP. 196101141990011001



**Ketua Program Studi  
Ilmu Lingkungan**

  
**Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M. Si**  
NIP. 196202021991032001